



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

St. Hasanah binti Tota, tempat dan tanggal lahir Kabiraan, 31 Desember 1934, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Abdullah bin M. Arifin P, tempat dan tanggal lahir Sambabo, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Syarehat binti M. Arifin P, tempat dan tanggal lahir Malunda, 06 Pebruari 1963, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di G.G Mesji, Kelurahan Sangata Selatan, Kecamatan Sangata Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III.

Zakariah bin M. Arifin P, tempat dan tanggal lahir Sambabo, 11 April 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon IV.

Nadira binti M. Arifin P, tempat dan tanggal lahir Sambabo, 02 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon V.

Nurifah, S.Pd binti M. Arifin P, tempat dan tanggal lahir Sambabo, 17 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan PNS guru pada SD 20 Sambabo, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon VI.

Jalaluddin bin M. Arifin P, tempat dan tanggal lahir Malunda, 27 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Masabang, Desa Sangata Selatan, Kecamatan Sangata Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VII.

Abd. Gafur, S.Pd bin M. Arifin P, tempat dan tanggal lahir Sambabo, 07 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan PNS guru SD 22 Rura Ulumanda, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon VIII.

Dalam hal ini Pemohon IV, V, VI dan VIII memberikan kuasa insidentil untuk bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W20-AII/87/HK.05/I/2020, tertanggal 15 Januari 2020, dan Pemohon III dan VII memberikan kuasa insidentil untuk bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan legalisasi Notaris Kabupaten Kutai Timur Nomor 6085/L/XII/2019 tertanggal 13 Desember 2018, yang masing-masing surat kuasa tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register Nomor : 02/SK/I/2020/PA.Mj tertanggal 15 Januari 2020, kepada **Abdullah bin M. Arifin P** (Pemohon II) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan almarhum M. Arifin P telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 1958 di Dusun Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tota, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Kabiraan, bernama Matto, dengan maskawin berupa sekati mesa tedong dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Daaming dan Ipung;
 2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum M. Arifin P tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan dan almarhum M. Arifin P berstatus bujang;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan almarhum M. Arifin P telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Syarehat binti M. Arifin M, umur 57 tahun
 2. Abdullah bin M. Arifin M, umur 54 tahun
 3. Sakariah bin M. Arifin M, umur 52 tahun
 4. Nadirah binti M. Arifin M, umur 50 tahun
 5. Nurifah, S.Pd binti M. Arifin M, umur 47 tahun
 6. Jalaluddin bin M. Arifin M, umur 39 tahun
 7. Abd. Gafur M. Arifin M, umur 34 tahun
 5. Bahwa Pemohon I dan almarhum M. Arifin P menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **St. Hasanah binti Tota** dengan dan almarhum **M. Arifin P** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1958 di Dusun Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/020/DSL/SK-K/XI/2019, tertanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rusli bin Jupa**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Liba, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I adalah janda dari almarhum M. Arifin P sedangkan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I;
- Bahwa Arifin P telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon I sedangkan Pemohon II sepupu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan M. Arifin P adalah suami isteri karena saksi menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan M. Arifin P dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1958 di Dusun Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon I bernama Tota;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Tato masih hidup;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Tota;
- Bahwa seumur hidupnya Pemohon I hanya satu kali menikah, demikian juga M. Arifin P;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Kabiraan bernama Matto;
- Bahwa waktu itu yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Daaming dan Ipung;
- Bahwa mahar yang diberikan M. Arifin kepada Pemohon I berupa sekati mesa tedong dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan M. Arifin berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon I dan M. Arifin P tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin P;
- Bahwa Pemohon I dengan M. Arifin P tidak pernah bercerai sampai M. Arifin P meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan M. Arifin telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :

1. Syarehat binti M. Arifin M, umur 57 tahun
2. Abdullah bin M. Arifin M, umur 54 tahun
3. Sakariah bin M. Arifin M, umur 52 tahun
4. Nadirah binti M. Arifin M, umur 50 tahun
5. Nurifah, S.Pd binti M. Arifin M, umur 47 tahun
6. Jalaluddin bin M. Arifin M, umur 39 tahun
7. Abd. Gafur M. Arifin M, umur 34 tahun;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI dari almarhum M. Arifin. P serta untuk keperluan lainnya;

2. **Hamal bin Tappo**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Libu, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah kemanakan saksi;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama M. Arifin adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa M. Arifin. P meninggal dunia pada tanggal 20 November 2019 di Dusun Salutambung, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, karena sakit;
- Bahwa M. Arifin P dan Pemohon I tidak mempunyai anak yang lain kecuali Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII;
- Bahwa saksi tahu M. Arifin P adalah suami Pemohon I karena saksi menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan M. Arifin P dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1958 di Dusun Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Tota;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan M. Arifin P adalah Imam Dusun Kabiraan bernama Matto;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung ijab kabul itu dilaksanakan;
- Bahwa seumur hidupnya Pemohon I hanya satu kali menikah, demikian juga M. Arifin P hingga meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Daaming dan Ipung;
- Bahwa mahar yang diberikan M. Arifin P kepada Pemohon I berupa sekati mesa tedong dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan M. Arifin P berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon I dan M. Arifin P tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin P;
- Bahwa Pemohon I dengan M. Arifin P tidak pernah bercerai hingga M. Arifin P meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan M. Arifin P telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Syarehat binti M. Arifin M, umur 57 tahun
 2. Abdullah bin M. Arifin M, umur 54 tahun
 3. Sakariah bin M. Arifin M, umur 52 tahun
 4. Nadirah binti M. Arifin M, umur 50 tahun
 5. Nurifah, S.Pd binti M. Arifin M, umur 47 tahun
 6. Jalaluddin bin M. Arifin M, umur 39 tahun
 7. Abd. Gafur M. Arifin M, umur 34 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI dari M. Arifin P serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan M. Arifin. P dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P para Pemohon berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa atas nama M. Arifin. P telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 disebabkan karena sakit maka harus dinyatakan terbukti bahwa M. Arifin. P telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rusli bin Jupa dan Hamal bin Tappo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan para Pemohon, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan M. Arifin. P pada 05 Mei 1958 di Dusun Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tota yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Kabiraan, bernama Matto, dengan maskawin berupa sekati mesa tedong dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Daaming dan Ipung;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan M. Arifin. P berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon I dan M. Arifin. P tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P;
- Bahwa Pemohon I dengan M. Arifin. P tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Syarehat binti M. Arifin M, umur 57 tahun
 2. Abdullah bin M. Arifin M, umur 54 tahun
 3. Sakariah bin M. Arifin M, umur 52 tahun
 4. Nadirah binti M. Arifin M, umur 50 tahun
 5. Nurifah, S.Pd binti M. Arifin M, umur 47 tahun
 6. Jalaluddin bin M. Arifin M, umur 39 tahun
 7. Abd. Gafur M. Arifin M, umur 34 tahun;
- Bahwa M. Arifin. P telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI dari almarhum M. Arifin. P serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P tidak tercatat di instansi pemerintah karena dilangsungkan pada tahun 1958 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, telah sesuai ketentuan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P termasuk kategori pernikahan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P yang terjadi pada tahun 1958 yang tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut, keluarga maupun masyarakat masih mengetahui secara pasti mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P dan selama ini Pemohon I dengan M. Arifin. P telah hidup bersama selama 61 tahun, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, serta telah memiliki anak dan cucu, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P telah sesuai ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan M. Arifin. P tidak pula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin. P telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (St.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah binti Tota) dengan Almarhum M. Arifin P yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1958 di Dusun Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**St. Hasanah binti Tota**) dengan Almarhum M. Arifin P yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1958 di Dusun Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.616.000,00** (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)